



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 111-K/PM I-04/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Wawan Handoko
Pangkat, NRP : Serka, 31950387931274
Jabatan : Bamin Urikkes Sidukkes
Kesatuan : Kesdam II/Sriwijaya
Tempat, tanggal lahir : Metro Lampung, 15 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Madang, Lrg. Makmur I, No. 25, RT. 21, RW. 07, Kota Palembang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-14/A-15/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/63/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/94/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/111/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/111/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/111/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/IX/2023 tanggal 8 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan sebagai berikut.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun .
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar absensi Personil Kesdam II/Swj bulan Maret s.d. Juni 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan dengan perkaranya diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa tidak hadir.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/947/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1123/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/219/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1217/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Kesadam II/Sriwijaya telah memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/198/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
 - b. Surat jawaban Panggilan ke-2 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/206/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - c. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/219/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
 - d. Surat jawaban Panggilan ke-4 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan R/2017/KP/2023 tanggal 14 November 2023;

Jawaban surat dari Kakesdam II/Sriwijaya tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Edi Wawan Handoko, Serka NRP 31950387931274 dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15/VI/2023/ldik tanggal 13 Juni 2023 dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Tersangka sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Pekara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadir Terdakwa (*secara In Absensia*). Selanjutnya Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) *jo* Pasal 141 ayat (10) *jo* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni pada tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kesdam II/Sriwijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: tidak hadir tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Edi Wawan Handoko, NRP 31950387931274, jabatan Bamin Urikkes Sidukkes Kesdam II/Sriwijaya adalah Prajurit TNI AD aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Kesdam II/Sriwijaya dengan pangkat Serka;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, pada saat Upacara Bendera Merah Putih di Makesdam II/Swj Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah upacara selesai Serka Rudi Chandra Dinata (Saksi-1) kembali ke ruangan melapor ke Kaurbankes a.n. Lettu Ckm Warman (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat Upacara Bendera Merah Putih, setelah itu Saksi-1 didampingi Saksi-2 mencari Terdakwa di sekeliling Markas Kesdam II/Swj namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via telepon, akan tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif). Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir kembali, setelah itu Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke seksi PAM lalu laporan diterima oleh Kaurpam a.n. Lettu Ckm M. Calvin tidak lama kemudian Kaurpam datang ke ruangan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab tidak tahu keberadaannya. Setelah itu Kaurpam keluar dari ruangan Sidukkes untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran dalam dan luar kantor di Benteng Kuto Besak bersama anggota PAM dan anggota Provos Kesdam II/Swj, sepengetahuan Saksi-1 Seksi PAM sudah mendatangi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Setelah itu Saksi-1 tidak tahu lagi perkembangan pencarian Terdakwa sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali;
- d. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada mengajukan izin maupun cuti kepada Kakesdam II/Swj dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
- e. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam maupun di luar satuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya dan kesatuan Kesdam II/Swj;
- f. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan adalah dengan mencari Terdakwa di dalam maupun di luar Markas Kesdam II/Swj dan mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam II/Swj;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dengan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari dan dilakukan secara berturut-turut; dan

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi kondisi kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Rudi Chandra Dinata) dan Saksi-2 (Lettu Ckm Warman), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RUDI CHANDRA DINATA.**
Pangkat, NRP : Serka, 31960506801076.
Jabatan : Turkes Wamil Urikkes Sidukkes.
Kesatuan : Kesdam II/Sriwijaya.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Oktober 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Perum Graha Citra Pesona, RT.025, RW.005, Kel. Srimulya, Kec. Sematang Borang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Edi Wawan Handoko pada tahun 1996 pada saat Saksi masuk Kesdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 111/K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 20 Maret 2023, pada saat Upacara Bendera Merah Putih di Makesdam II/Swj Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah Upacara selesai Saksi kembali ke ruangan melapor ke Kaurbankes a.n. Lettu Ckm Warman bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat Upacara Bendera Merah Putih;
4. Bahwa setelah itu Saksi didampingi Kaurbankes mencari Terdakwa di sekeliling Markas Kesdam II/Swj namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Kaurbankes mencoba menghubungi Terdakwa via telepon, akan tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
 5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir kembali, setelah itu Kaurbankes melaporkan Terdakwa ke seksi PAM lalu laporan diterima oleh Kaurpam Lettu Ckm M. Calvin tidak lama kemudian Kaurpam datang ke ruangan Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan Kaurbankes dan dijawab tidak tahu keberadaannya;
 6. Bahwa setelah itu Kaurpam keluar dari ruangan Sidukkes untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran dalam dan luar kantor di Benteng Kuto Besak bersama anggota PAM dan anggota Provos Kesdam II/Swj;
 7. Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Seksi PAM sudah mendatangi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi perkembangan pencarian Terdakwa sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan dan tidak mengentahui kemana Terdakwa pergi;
 9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan Kesdam II/Sriwijaya;
 10. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada mengajukan izin maupun cuti kepada Kakesdam II/Swj dan pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris satuan;
 11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam maupun di luar satuan dan selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, rekan-rekannya, dan kesatuan Kesdam II/Swj;
 12. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan adalah dengan mencari Terdakwa di dalam maupun di luar Markas Kesdam II/Swj dan mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan;
 13. Bahwa didalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di Kesatuan Kesdam II/

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **WARMAN.**
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 21010040550480.
Jabatan : Kaurbankes Sidukkes.
Kesatuan : Kesdam II/Sriwijaya.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Medang, 15 April 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kesdam II/Swj Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 setelah Saksi masuk Kesdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga namun di kesatuan sebagai bawahan langsung;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Maret 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa melakukan meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan Kesdam II/Sriwijaya pertama kali, sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran atau pidana lain;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saat Upacara Bendera Merah Putih di Makesdam II/Swj Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah Upacara selesai Saksi kembali ke ruangan untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan kepada anggota Saksi atas nama Serka Rudi Chandra Dinata (Saksi-1) namun Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi melaporkan ke Kasidukkes atas nama Kapten Ckm Dr. Jansen Hatuoan Pasaribu, Sp. Rad bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat Upacara Bendera Merah Putih;
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di sekeliling Makesdam II/Swj namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via telepon akan tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
7. Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan Kasidukkes untuk berkoordinasi dengan Kaurpam atas nama Lettu Ckm M. Calvin untuk mencari Terdakwa, setelah Saksi

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkoordinasi dengan Kaurpam, Kaurpam bersama anggota PAM langsung mencari keberadaan Terdakwa;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 setelah apel pagi Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mendampingi seksi PAM yang dipimpin Kaurpam untuk mendatangi rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Kaurpam bertemu dengan istri Terdakwa namun penyampaian dari istri Terdakwa bahwa tidak pulang ke rumahnya;

9. Bahwa setelah itu Saksi selalu berkoordinasi dengan anggota seksi PAM untuk mengikuti perkembangan pencarian Terdakwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dan tidak pernah mendengar dari rekan-rekan anggota lain bahwa Terdakwa ada permasalahan baik dengan rekan di Kesda II/Swj maupun dengan rekan sipil.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2023 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi serta kegiatan yang dilakukannya;

12. Bahwa selama berdinasi di kesatuan Terdakwa memiliki loyalitas yang bagus terhadap atasan maupun rekan-rekannya dan kegiatan sehari-harinya sebagai Bamin Urikkes Sidukkes Kesda II/Swj. Saksi tidak tahu tentang kehidupan malamnya, apakah Terdakwa sering mengunjungi tempat hiburan malam atau tidak;

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan kesaksian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak tahu kemana perginya serta kegiatan yang dilakukannya. Saksi tidak pernah mendengar ada anggota yang melihat Terdakwa di sekitar Kota Palembang;

14. Bahwa semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023, seksi Sidukkes, seksi PAM, dan Provost telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Palembang dan di rumah Terdakwa namun hingga sekarang tidak ditemukan dan tindakan administrasinya Kakesdam II/Swj melaporkan ke Komando atas (Kodam II/Swj);

15. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan baik senjata, munisi, atau barang inventaris lainnya dan pergi sendiri;

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik terhadap atasan maupun Saksi dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya, Terdakwa maupun Kesatuan Kesda II/Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. **Bahwa** keterangan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Wawan Handoko, Serka NRP 31950387931274, Bamin Urikkes Sidukkes, Kesdam II/Sriwijaya, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ke-4 dari Kakesdam II/Sriwijaya Nomor R/231/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serka Rudi Chandra Dinata) dan Saksi-2 (Lettu Ckm Warman), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat dilaksan akan apel pagi di Makesadam II/Sriwijaya, sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

4 (empat) lembar absensi Personil Kesdam II/Swj bulan Maret s.d. Juni 2023 telah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Edi Wawan Handoko, Serka NRP 31950387931274 dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar absensi Personil Kesdam II/Swj bulan Maret s.d. Juni 2023 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Waka Kesdam II/Swj Mayor Ckm Ropi, S.K.M yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kehadiran dan absensi kesatuan di Kesdam II/Swj dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Wawan Handoko adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kesatuan Kesdam II/Swj, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 31950387931274;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, pada saat Upacara Bendera Merah Putih di Makesdam II/Swj Serka Edi Wawan Handoko (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa benar setelah Upacara selesai Serka Rudi Chandra Dinata (Saksi-1) kembali ke ruangan melapor ke Kaurbankes a.n. Lettu Ckm Warman (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat Upacara Bendera Merah Putih;
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 didampingi Saksi-2 mencari Terdakwa di sekeliling Markas Kesdam II/Swj namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via telepon, akan tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir kembali, setelah itu Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke seksi PAM lalu laporan diterima oleh Kaurpam a.n. Lettu Ckm M. Calvin tidak lama

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Kaurpam keluar dari ruangan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab tidak tahu keberadaannya;
6. Bahwa benar setelah itu Kaurpam keluar dari ruangan Sidukkes untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran dalam dan luar kantor di Benteng Kuto Besak bersama anggota PAM dan anggota Provos Kesdam II/Swj;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Seksi PAM sudah mendatangi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Setelah itu Saksi-1 tidak tahu lagi perkembangan pencarian Terdakwa sampai dengan sekarang;
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali;
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada mengajukan izin maupun cuti kepada Kakesdam II/Swj dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris satuan;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam maupun di luar satuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya dan kesatuan Kesdam II/Swj;
11. Bahwa benar upaya yang dilakukan kesatuan adalah dengan mencari Terdakwa di dalam maupun di luar Markas Kesdam II/Swj dan mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam II/Swj;
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari dan dilakukan secara berturut-turut;
14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Kesdam II/Sriwijaya selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari dan dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai penentuan status baran bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biata perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kesatuan lingkungan dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, “Militer”.
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI;
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Wawan Handoko adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Kesatuan Kesdam II/Swj, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Serka, NRP 31950387931274;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/63/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/94 /IX/2023 tanggal 8 September 2023;

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD;
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 31950387931274 di kesatuan sama dengan para Saksi di Kesdam II/Swj, sebelum meninggalkan kesatuan, Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kesdam II/Swj, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua. "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
 - a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja";
 - b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;
 - c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja atau dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/ Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, pada saat Upacara Bendera Merah Putih di Makesdam II/Swj Serka Edi Wawan Handoko (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan;
2. Bahwa benar setelah Upacara selesai Serka Rudi Chandra Dinata (Saksi-1) kembali ke ruangan melapor ke Kaurbankes a.n. Lettu Ckm Warman (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat Upacara Bendera Merah Putih;
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 didampingi Saksi-2 mencari Terdakwa di sekeliling Markas Kesdam II/Swj namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via telepon, akan tetapi nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif);
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir kembali, setelah itu Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke seksi PAM lalu laporan diterima oleh Kaurpam a.n. Lettu Ckm M. Calvin tidak lama kemudian Kaurpam datang ke ruangan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab tidak tahu keberadaannya;
5. Bahwa benar setelah itu Kaurpam keluar dari ruangan Sidukkes untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran dalam dan luar kantor di Benteng Kuto Besak bersama anggota PAM dan anggota Provos Kesdam II/Swj;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Seksi PAM sudah mendatangi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Setelah itu Saksi-1 tidak tahu lagi perkembangan pencarian Terdakwa sampai dengan sekarang;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali;
8. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada mengajukan izin maupun cuti kepada Kakesdam II/Swj dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris satuan;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam maupun di luar satuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya dan kesatuan Kesdam II/Swj;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa bahasa yang dilakukan kesatuan adalah dengan mencari Terdakwa di dalam maupun di luar Markas Kesdam II/Swj dan mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam II/Swj;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kakesdam II/Sriwijaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari dan dilakukan secara berturut-turut;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Kesdam II/Sriwijaya selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari dan dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 31950387931274, yang bertugas sebagai Bamin Urikkes Sidukkes, Kesdam II/Swj, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan persidangan tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI AD;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Kesdam II/Swj karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AD. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 4 (empat) lembar absensi Personil Kesdam II/Swj bulan Maret s.d. Juni 2023. Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Edi Wawan Handoko**, Serka NRP 31950387931274, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar absensi Personil Kesdam II/Swj bulan Maret s.d. Juni 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Peltu Sapriyanto, S.H, Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M Siahaan, S.H., M.Hum
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H,
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor : 111-K/PM I-04/AD/X/2023